



PUTUSAN

Nomor 17/PDT/2023/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Amin, bertempat tinggal di Jalan Raden Fatah, Rt.016 Rw.03 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar, Kota Bengkulu sebagai Pembanding semula sebagai Pelawan; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya FITRIANSYAH, SH Dkk Advokat pada kantor hukum FITRIANSYAH AND PARTNER, beralamat di Jln. Melati Nomor 3 RT.02 RW.01 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2023 telah deregister dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor 219/SK/V/2023/PN Bgl;

lawan:

- I. **Sia Ahan**, Umur 41 tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan No.146/50 RT.11 RW.04 Kel. Malabero Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, sebagai Terbanding I semula sebagai Terlawan I;
 - II. **Alien**, Umur 49 tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Salak Raya No. 93 RT.10 RW.04 Kel. Lingkar Timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, sebagai Terbanding II semula sebagai Terlawan II;
 - III. **Minharsii, S. Pd**, Umur 63 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jln. Raden Fatah No. 12 RT.16 RW.03 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Terlawan I;
 - IV. **Bahidi Gumay**, Umur 63 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Raden Fatah No. 12 RT.16 RW.03 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, sebagai Terbanding II semula sebagai Turut Terlawan II;
- Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca:

Hal 1 dari 6 hal Putusan Nomor: 17/PDT/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 17/PDT/2023/PT BGL tanggal 31 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 17/PDT/2023/PT BGL tanggal 31 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 47/Pdt.Bth/2022/PN Bgl tanggal 6 April 2023 amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Terlawan I dan Terlawan II;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 47/Pdt.Bth/2022/PN Bgl tanggal 6 April 2023 diberitahukan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 April 2023 Terhadap Pemanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 47/Pdt.Bth/2022/PN Bgl tanggal 18 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 15 Mei 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 16 Mei 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Hal 2 dari 6 hal Putusan Nomor: 17/PDT/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Pembantah mengajukan Memori Banding yang pada intinya sebagai berikut :

- A. Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru menyatakan Surat Kuasa Khusus Pembanding/Pelawan cacat Formal;
- B. Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) yang diajukan Pembanding/Pelawan telah terbukti kebenarannya dalam pemeriksaan Perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding, semula sebagai Pembantah didalam Memori Bandingnya tersebut mengajukan permohonan yang berisikan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Pelawan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 47/Pdt.Bth/2022/PN.Bgl;

MENGADILI SENDIRI :

Dala Provisi;

Menangguhkan pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 15/Pdt.G/2019/PN Bgl sebagai mana dimohonkan Terlawan I dan Terlawan II samapai dengan Gugatan Perlawanan Pihak ketiga a quo berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik (geode opposant);
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas sebidang tanah beserta bangunan diatasnya dengan luas tanah dengan luas tanah 2.190 M2 (dua ribu seratus Sembilan puluh meter persegi) terletak di jalan Raden Fatah, RT. 016 RW. 003 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selabar Kota Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sopyan Juneet (sekarang jalan gang);

Sebelah selatan : Siring;

Hal 3 dari 6 hal Putusan Nomor: 17/PDT/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan Raya Raden Fatah;

Sebelah Timur : Ahdan Suhaidi (sekarang Bahidi Gumay);

4. Menyatakan sita eksekusi atas sebidang tanah milik Pelawan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 15/Sita.Eks/2019/PN Bgl, Tanggal 06 September 2022 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Bgl Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 31/PDT/2019/PT Bgl, jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 3170 K/Pdt/2020;
6. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bgl Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 31/PDT/2019/PT Bgl, jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 3170 K/Pdt/2020;
7. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II untuk tunduk pada putusan ini sejak diucapkan;
8. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II untuk Secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa isi seutuhnya dari Memori Banding Pembanding semula sebagai Pembantah adalah sebagai mana tersebut secara utuh didalam memori bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Terlawan I, Terbanding II semula Terlawan II, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II, tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mencermati secara seksama Bundel A dan Bundel B dalam perkara ini;

Menimbang, secara detail Pengadilan Tinggi mencermati pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah disusun oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagai mana termuat utuh didalam halaman 26 sampai dengan pasal 33 pada perkara perdata Nomor 47/Pdt.Bth/2022/PN Bgl tanggal 18 April 2023 tersebut;

Hal 4 dari 6 hal Putusan Nomor: 17/PDT/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga isi dan bentuk dari Surat Kuasa yang dibuat antara Pelawan dengan Kuasanya yaitu Surat Kuasa tertanggal 14 september 2022 yang ditandatangani oleh Aliah, Spd sebagai Pemberi Kuasa, Fitriansyah, SH, Dede Frastien, SH., MH, Erwin Prawijaya, SH dan Nuromi, SH, masing-masing sebagai penerima kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan didaftarkan di Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 15 September 2022;

Menimbang, bahwa dengan mencermati uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai mana tertera didalam uraian pertimbangan tersebut dan dengan mencermati eksepsi dari pihak lawan terutama eksepsi Terbanding I, semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 47/Pdt.Bth/2022/PN Bgl tanggal 18 April 2023 telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan dengan jelas dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama didalam Pertimbangan Hukum dalam perkara ini yaitu sebagaimana tertuang secara utuh pada halaman 26 sampai dengan 33 telah tepat dan benar dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi didalam mempertimbangkan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi telah mencermati dan mempelajari isi dari Memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula sebagai Pelawan, Pengadilan Tinggi secara hukum tidak menemukan alasan hukum untuk mengabulkan isi dari Memori Banding tersebut, oleh karenanya alasan hukum dari isi Memori Banding Pembanding semula Pelawan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 47/Pdt.Bth/2022/PN Bgl tertanggal 18 April 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pihak Pembanding semula Pelawan dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta RBG dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 5 dari 6 hal Putusan Nomor: 17/PDT/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 47/Pdt.Bth/2022/PN Bgl tanggal 18 April 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 yang terdiri dari Jeferson Tarigan, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Yosdi, S.H. dan Syahri Adamy, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Zulmahri, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.;

Hakim-hakim Anggota :

t.t.d.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Y o s d i, S.H.

t.t.d.

Jeferson Tarigan, S.H.,M.H.

Syahri Adamy, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Zulmahri, S.H

Perincian biaya :

1. MeteraiRp.10.000,00.
2. RedaksiRp.10.000,00.
3. Biaya prosesRp.130.000,00.

Jumlah.....Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 hal Putusan Nomor: 17/PDT/2023/PT BGL